



PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 105 Telepon (0342) 801171Blitar
Website : <http://setdaerah.blitarkota.go.id> ; Email : ekokesra@blitarkota.go.id

Nomor : 451/1363 /410.010.3/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Surat Edaran
Walikota tentang Kegiatan
Masyarakat di Bulan Ramadhan
& Idul Fitri 1443 H / 2022 M

Blitar, 1 April 2022

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah

Se Kota Blitar

di

BLITAR

Bersama ini kami kirimkan Surat Edaran Walikota Nomor : 451/1269/410.010.3/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Kegiatan Masyarakat di Bulan Ramadhan & Idul Fitri 1443 H / 2022 M untuk dapatnya dipergunakan seperlunya.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

An. WALIKOTA BLITAR

Sekretaris Daerah

Ub.

Pt. Asisten Pemerintahan,
Perencanaan dan Kesra



MOKHAMAD SIDIK S.Sos.,M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661117 199202 1 002

Lampiran Surat Nomor : 460/~~363~~/410.010.3/2022

Jadwal Safari Ramadhan 1443 H / 2022 M

1. Asisten Administrasi Umum & Pembangunan
2. Asisten Pemerintahan Perekonomian & Kesra
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik
4. Kepala Bappeda Kota Blitar
5. Kepala BPKAD Kota Blitar
6. Kepala Dinas PU & Penataan Ruang
7. Inspektur Daerah Kota Blitar
8. Kepala BKD Kota Blitar
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar
10. Kepala Dinas P2KB Kota Blitar
11. Kepala Dinas Perhubungan
12. Kepala Dinas Kepemudaan & Olah Raga Kota Blitar
13. Kepala Dinas Pertustakaan & Kearsipan Kota Blitar
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
15. Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Blitar
16. Kepala Dinas Sosial
17. Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
18. Kepala Dinas Penanaman Modal Naker & PTSP
19. Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
21. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
22. Kepala Dinas Pendidikan
23. Kepala Dinas Kesehatan
24. Kepala Bakesbang Pol & PBD
25. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
26. Kepala Dinas Kominfo & Statistik
27. Kepala Dinas Koperasi & UKM
28. Kepala Bagian Pemerintahan Skretariat Daerah
29. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
30. Kepala Bagian Organisasi Setda
31. Kepala Bagian Umum Setda
32. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
33. Camat
34. Lurah



WALIKOTA BLITAR

Blitar, 25 Maret 2022

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala OPD , Camat dan Lurah
2. Ta'mir Masjid dan Mushola/Langgar
3. Ketua BAZNAS , LAZ
4. Pengasuh Pondok Pesantren
5. Pengusaha Hotel, Rumah Karaoke,
Warung Makan dan Kafe
Se Kota Blitar
Di

BLITAR

SURAT EDARAN

Nomor : 451/126g/1410.010.3/2022

TENTANG

KEGIATAN MASYARAKAT DI BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI
TAHUN 1443 H / 2022

A. UMUM

1. Dalam rangka mencegah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Kota Blitar yang telah terkendali, namun masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terjadi kembali.
2. Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia yang berwenang menangani urusan keagamaan, maka bersama ini disampaikan kegiatan masyarakat di bulan ramadhan dan idul fitri sebagai acuan bagi instansi pemerintah, Pengurus Masjid, Mushola, Langgar, dan masyarakat di Kota Blitar.
3. Untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan khushyuk kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, perlu diatur pelaksanaan kegiatan Masyarakat selama Bulan Ramadhan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan Kegiatan Masyarakat di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di Kota Blitar yang sejalan dengan penerapan protokol kesehatan sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko wabah virus Covid-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan Masyarakat dalam bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang dilakukan bersama – sama atau melibatkan banyak orang di Kota Blitar.

D. DASAR

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala.

E. KETENTUAN

1. Masyarakat
 - a) Semua aktivitas masyarakat wajib menerapkan Protokol Kesehatan untuk menghindari Penyebaran Covid-19 .
 - b) Menjaga Toleransi dan menghormati orang lain yang sedang berpuasa.
2. Kepala OPD, Camat, dan Lurah
 - a. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ikut serta secara aktif menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghormati selama bulan Suci Ramadhan antara lain dengan memasang spanduk Himbauan untuk menghormati mereka yang menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan di kantor masing – masing;
 - b. Bagi Camat dan Lurah agar mengkomunikasikan kepada segenap warga masyarakat melalui RW dan RT agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala gangguan Kamtibmas antara lain dengan menggiatkan Siskamling dengan tanpa membunyikan petasan atau bunyi-bunyian lain yang mengganggu ketentraman dan ketenangan warga masyarakat lainnya;
3. Kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri
 - a. Kegiatan Tadarus
 - a) Tadarus dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan
 - b) Bagi Ta'mir Masjid, Mushola, Langgar agar membatasi pelaksanaan Tadarus dengan pengeras suara sampai jam 22.00 WIB. Apabila kegiatan Tadarus masih belum selesai, dapat diteruskan tanpa menggunakan pengeras suara (memakai Sound System dalam dengan volume rendah).
 - b. Pembayaran Zakat
 - a) Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
 - b) Zakat disampaikan ke penerima / sasaran langsung.

c. Shalat Idul Fitri

Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H / 2022 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

4. Pengusaha

a. Bagi Pengusaha Warung Makan/Minum, Depot, Restoran, Hotel dan Kafe agar :

- a) Memberi batas penutup jendela atau bagian yang terbuka lainnya dengan menggunakan kain atau alat penutup lainnya pada siang hari sehingga kegiatan makan dan minum didalamnya tidak tampak dari luar.
- b) Mengatur agar aktifitas penyajian hidangan tidak terlalu menimbulkan aroma yang menyebar kemana – mana sehingga dapat mengganggu nilai kekhusu'an ibadah puasa bagi yang melaksanakannya;
- c) Selalu memperhatikan kualitas hidangan, menjaga kebersihan dan kesehatan Makanan serta lokasi berjualan;
- d) Tidak menyelenggarakan live musik dan hiburan malam yang sejenis serta dilarang menyediakan dan menjual minuman keras selama Bulan Suci Ramadhan sesuai ketetapan Pemerintah.

b. Pembatasan jam operasional untuk :

Cafe, Angkringan tutup sementara jam 18.30 WIB. – 20.30 WIB untuk menghormati pelaksanaan Sholat tarawih.

c. Rumah Karaoke

Selama bulan Suci Ramadhan 1443 H khusus rumah karaoke, tutup total dengan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku jika melanggarnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama dalam pelaksanaannya disampaikan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Blitar ;
 2. Sdr. Kapolres Blitar Kota ;
 3. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar ;
 4. Sdr. Komandan Bataliyon 511 Blitar ;
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar ;
 6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar ;
 7. Sdr. Ka. Kementrian Agama Kota Blitar ;
 8. Sdr. Ketua MUI Kota Blitar .
-